



SALINAN      PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
SERTA TUGAS DEKAN DAN WAKIL DEKAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang      :      bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Dekan dan Wakil Dekan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);

4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS DEKAN DAN WAKIL DEKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen Pegawai Negeri Sipil adalah dosen UNNES yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di UNNES, tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen, dan menerima tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
4. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
5. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan pada UNNES.
6. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNNES.

7. Wakil Dekan adalah jabatan di bawah Dekan dan bertanggungjawab langsung kepada Dekan yang membantu menjalankan tugas dan fungsi Dekan pada masing-masing Fakultas di UNNES.
8. Pemilihan dan Pengangkatan Dekan adalah proses yang meliputi sosialisasi, pengumuman pemilihan Dekan, pengumpulan gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas dan Universitas, verifikasi dan pemilihan gagasan tertulis terpilih, wawancara dan diskusi atas gagasan tertulis terpilih, pemilihan dan penetapan Dekan di lingkungan UNNES oleh Rektor.

## BAB II PERSYARATAN

### Pasal 2

Dosen Pegawai Negeri Sipil UNNES dapat diberi tugas tambahan sebagai Pimpinan Fakultas.

### Pasal 3

- (1) Masa jabatan Pimpinan Fakultas adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Wakil Dekan setelah menjabat 2 (dua) periode, tidak dapat diangkat kembali sebagai Wakil Dekan pada bidang yang sama maupun yang berbeda.

### Pasal 4

- (1) Pengangkatan Pimpinan Fakultas dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
  - a. masa jabatan Pimpinan Fakultas; dan
  - b. perubahan susunan organisasi dan tata kerja UNNES.

### Pasal 5

Persyaratan untuk bakal calon Pimpinan Fakultas sebagai berikut:

a. Umum:

1. dosen Pegawai Negeri Sipil;
2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. bersedia menandatangani pakta integritas;
4. bersedia dicalonkan menjadi Pimpinan Fakultas yang dinyatakan secara tulis;
5. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pimpinan Fakultas yang sedang menjabat;
6. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar dalam rangka studi lanjut lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
8. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang ataupun berat;
9. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana penjara;
10. tidak sedang menerima sanksi akademik dan nonakademik dari UNNES;
11. tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen karena menduduki jabatan struktural di luar UNNES yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
12. telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di UNNES sekurang-kurangnya dua semester sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil;
13. tidak pernah/sedang dalam status sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana apapun;
14. sehat jasmani dan rohani;
15. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Khusus

1. berpendidikan serendah-rendahnya Doktor (S3) bagi bakal calon Dekan;



2. berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2) bagi bakal calon Wakil Dekan;
3. sekurang-kurangnya menduduki jabatan akademik Lektor Kepala bagi bakal calon Dekan;
4. sekurang-kurangnya menduduki jabatan akademik Lektor bagi bakal calon Wakil Dekan;
5. sekurang-kurangnya pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Jurusan/Bagian atau jabatan lain yang setara bagi bakal bakal calon Dekan;

### BAB III

#### PROSES PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PIMPINAN FAKULTAS

##### Bagian Kesatu Dekan

##### Pasal 6

Dosen Pegawai Negeri Sipil UNNES dapat diberi tugas tambahan sebagai Dekan.

##### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan terdiri atas:
  - a. pembentukan panitia;
  - b. sosialisasi dan pengumuman pemilihan Dekan;
  - c. pengumpulan gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas dan Universitas;
  - d. verifikasi gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas dan Universitas;
  - e. wawancara atau diskusi atas gagasan tertulis terpilih;
  - f. pengangkatan Dekan.
- (2) Tahapan pengangkatan Dekan merupakan penetapan Dekan terpilih oleh Rektor.

##### Pasal 8

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) ditunjuk oleh Rektor.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, Sekretaris dan Anggota.

- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. membuat surat pengumuman lowongan Dekan;
  - b. mengirimkan surat ke Fakultas;
  - c. menerima berkas dan melakukan seleksi administratif;
  - d. melaporkan pada Rektor hasil seleksi administratif;
  - e. memfasilitasi pelaksanaan wawancara atau diskusi gagasan tertulis calon Dekan.

#### Pasal 9

- (1) Sosialisasi tentang proses dan tata cara pemilihan dan pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh panitia yang ditugasi oleh Rektor.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara
  - a. mengumumkan kepada pegawai di lingkungan Fakultas masing-masing secara online atau bentuk lainnya; dan/atau
  - b. mendistribusikan informasi dalam bentuk media yang dilakukan secara online atau bentuk lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Pengumuman pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, merupakan informasi pembukaan pelaksanaan pemilihan Dekan kepada Dosen di lingkungan Fakultas masing-masing.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang jadwal, persyaratan calon Dekan, dan cara pengumpulan gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas dan Universitas.

#### Pasal 11

- (1) Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk mengikuti pemilihan Dekan wajib mengumpulkan gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas dan Universitas.
- (2) Gagasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

- a. latar belakang dan analisis SWOT;
  - b. visi;
  - c. strategi;
  - d. program dan action plan;
  - e. target kinerja;
  - f. curriculum vitae (CV)
- (3) Dosen yang mengikuti pemilihan Dekan dapat mengumpulkan rekaman video yang berisi presentasi gagasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Dosen yang mengikuti pemilihan Dekan wajib mengumpulkan:
- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - c. pernyataan pakta integritas;
  - d. pernyataan kesediaan menjadi Dekan;
  - e. SKP dua tahun terakhir;
  - f. surat pernyataan yang berisikan:
    - 1. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
    - 2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang ataupun berat yang diketahui pimpinan fakultas;
    - 3. tidak sedang menerima sanksi akademik dan nonakademik dari UNNES diketahui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
    - 4. tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen karena menduduki jabatan struktural di luar UNNES yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - h. surat Keterangan Sehat;
  - i. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi;
  - j. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir; dan
  - k. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir.

#### Pasal 12

- (1) Panitia melakukan verifikasi persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada dosen yang mengumpulkan gagasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Panitia melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor.

#### Pasal 13

- (1) Rektor dapat melakukan *fit and proptest* dan wawancara kepada calon Dekan atas gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas dan Universitas.
- (2) Rektor dalam melakukan *fit and proper test* dan wawancara atas gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas dan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Wakil Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor.
- (3) Dalam proses penyaringan, Rektor dapat meminta pertimbangan Senat Akademik Fakultas.
- (4) Pemilihan atas gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas dan Universitas dengan mempertimbangkan:
  - a. kesesuaian gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas dan Universitas dengan visi, misi dan strategi UNNES serta kebijakan rektor dalam penyelenggaraan UNNES;
  - b. wawasan pemikiran tentang Fakultas dan Universitas dalam menghadapi tantangan masa depan, dan kontribusi dari fakultas yang bersangkutan;

#### Pasal 14

- (1) Rektor menetapkan Dekan terpilih berdasarkan gagasan tertulis dan hasil wawancara atau diskusi tentang pengembangan Fakultas dan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Rektor melantik Dekan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



## Bagian Kedua

### Wakil Dekan

#### Pasal 15

Dosen Pegawai Negeri Sipil UNNES dapat diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan proses pemilihan terdiri atas:
  - a. pembentukan panitia;
  - b. sosialisasi dan pengumuman pemilihan Wakil Dekan;
  - c. pengumpulan gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas;
  - d. verifikasi gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas;
  - e. wawancara atau diskusi atas gagasan tertulis terpilih;
  - f. pemilihan Wakil Dekan.
- (2) Proses pengangkatan Wakil Dekan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Dekan.
- (3) Tahapan pengangkatan Wakil Dekan merupakan penetapan Wakil Dekan terpilih oleh Rektor.

#### Pasal 17

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) ditunjuk oleh Dekan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. pengumuman pemilihan Wakil Dekan;
  - b. pengiriman surat ke Departemen/Bagian;
  - c. penerimaan daftar nama bakal calon Wakil Dekan disertai dengan pengumpulan gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas;
  - d. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan memvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Wakil Dekan;
  - e. menyusun daftar nama bakal calon Wakil Dekan sesuai urutan abjad;

- f. menyampaikan daftar nama bakal calon Wakil Dekan kepada Dekan.

#### Pasal 18

- (1) Sosialisasi tentang proses dan tata cara pemilihan dan pengangkatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh panitia yang ditugasi oleh Dekan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengumumkan kepada pegawai di lingkungan Fakultas masing-masing secara online atau bentuk lainnya; dan/atau
  - b. mendistribusikan informasi dalam bentuk media yang dilakukan secara online atau bentuk lainnya.

#### Pasal 19

- (1) Pengumuman pemilihan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, merupakan informasi pembukaan pelaksanaan pemilihan Wakil Dekan kepada Dosen di lingkungan Fakultas masing-masing.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi tentang jadwal, persyaratan calon Wakil Dekan, dan cara pengumpulan gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas dan Universitas.

#### Pasal 20

- (1) Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk mengikuti pemilihan Wakil Dekan wajib mengumpulkan gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas.
- (2) Gagasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. latar belakang dan analisis SWOT;
  - b. visi;
  - c. strategi;
  - d. program dan *action plan*;
  - e. target kinerja;

- f. *curriculum vitae* (CV)
- (3) Dosen yang mengikuti pemilihan Wakil Dekan dapat mengumpulkan rekaman video yang berisi presentasi gagasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Dosen yang mengikuti pemilihan Wakil Dekan wajib mengumpulkan:
- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - c. pernyataan pakta integritas;
  - d. pernyataan kesediaan menjadi Wakil Dekan;
  - e. SKP dua tahun terakhir;
  - f. surat pernyataan yang berisikan:
    1. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
    2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang ataupun berat yang diketahui pimpinan fakultas;
    3. tidak sedang menerima sanksi akademik dan nonakademik dari UNNES diketahui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
    4. tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen karena menduduki jabatan struktural di luar UNNES yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - h. surat Keterangan Sehat;
  - i. fotokopi ijazah terakhir yang di legalisasi;
  - j. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir; dan
  - k. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir.

#### Pasal 21

- (1) Panitia melakukan verifikasi persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada dosen yang mengumpulkan gagasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Panitia melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dekan.

## Pasal 22

- (1) Dekan dapat melakukan *fit and proptest* dan wawancara atas gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas.
- (2) Dekan dalam melakukan *fit and proper test* dan wawancara atas gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pertimbangan Senat Akademik Fakultas dan/atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pemilihan atas gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas dengan mempertimbangkan:
  - a. kesesuaian gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas dengan visi, misi dan strategi UNNES serta kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan UNNES;
  - b. wawasan pemikiran tentang Fakultas dalam menghadapi tantangan masa depan, dan kontribusi dari fakultas yang bersangkutan;

## Pasal 23

- (1) Dekan menetapkan 2 (dua) nama calon untuk masing-masing lowongan Wakil Dekan kepada Rektor;
- (2) Rektor menetapkan Wakil Dekan terpilih berdasarkan pertimbangan Dekan terkait.
- (3) Rektor melantik Wakil Dekan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB IV

### PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

## Pasal 24

- (1) Pimpinan Fakultas diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Pimpinan Fakultas diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. meninggal dunia
  - b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - c. permohonan sendiri;
  - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;



- e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
  - f. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
  - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
  - i. berhalangan tetap;
  - j. sedang menjalani tugas belajar;
  - k. cuti di luar tanggungan negara; dan
  - l. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, meliputi:
- a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - c. berhenti sebagai pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

#### Pasal 25

- (1) Pemberhentian Pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Rektor.
- (2) Pimpinan Fakultas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), berkewajiban menyusun Memori Akhir Jabatan dan diserahkan pada saat serah terima jabatan.

#### Pasal 26

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor menugaskan Dekan sebagai pelaksana tugas.
- (2) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Rektor menunjuk dan menetapkan salah satu nama calon dekan yang mengikuti seleksi dekan pada periode berjalan atau mengangkat salah satu Wakil Dekan sebagai Dekan definitif.

- (3) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 tahun 6 bulan dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 27

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan definitif atas usul Dekan.
- (2) Penetapan wakil dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Dekan menunjuk dan menetapkan salah satu nama calon wakil dekan yang mengikuti seleksi wakil dekan pada periode berjalan atau mengangkat salah satu Ketua Departemen/Koordinator Program Studi/Kepala Laboratorium sebagai Wakil Dekan definitif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (3) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 tahun 6 bulan, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

### BAB V

#### TUGAS PIMPINAN FAKULTAS

#### Pasal 28

- (1) Dekan mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan penyusunan program kerja Fakultas;
  - a. mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan;
  - b. mengoordinasikan penyelenggaraan penelitian;
  - c. mengoordinasikan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan administrasi Fakultas;
  - g. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan riset, inovasi, kerja sama;

- h. mengoordinasikan penyelenggaraan sistem informasi; dan
  - i. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan hubungan alumni dan lingkungan;
  - j. melakukan koordinasi penyusunan rencana pengembangan laboratorium program studi di lingkungan fakultas;
  - k. melakukan koordinasi penyusunan rencana pengadaan peralatan dan bahan praktik laboratorium tiap program studi di lingkungan fakultas;
  - l. melakukan analisis, dan evaluasi pelaksanaan program kerja di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, membina dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, administrasi sekolah pascasarjana, pengembangan riset, inovasi, kerja sama, informasi dan hubungan dengan alumni dan lingkungan;
  - m. melaporkan penyelenggaraan kegiatan Program Fakultas kepada Rektor.
- (2) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, akreditasi program studi, alumni, dan kemahasiswaan, yang meliputi:
- a. mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja tahunan bidang akademik dan kemahasiswaan;
  - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan dan pengembangan program akademik dan kemahasiswaan di lingkungan fakultas;
  - c. mengoordinasikan pengurusan dan perpanjangan izin program studi;
  - d. mengoordinasikan pengurusan dan perpanjangan status akreditasi program studi;
  - e. mengoordinasikan penyusunan jadwal kuliah;
  - f. mengoordinasikan kegiatan registrasi mahasiswa;
  - g. mengoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi selama proses perkuliahan;
  - h. mengoordinasikan kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester;



- i. mengoordinasikan penyusunan dan pembagian tugas dosen sebagai dosen wali dan sebagai dosen pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa pada tiap-tiap program studi di lingkungan fakultas;
  - j. mengoordinasikan kegiatan yudisium/pengumuman hasil ujian;
  - k. mengoordinasikan pengelolaan tugas akhir mahasiswa;
  - l. melaporkan kegiatan di bidang akademik dan kemahasiswaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - m. mengembangkan upaya peningkatan prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa di fakultas;
  - n. melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan program seminar, lokakarya, dan/atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya yang bereputasi nasional dan/atau internasional di lingkungan fakultas;
  - o. koordinasi penyusunan dan peremajaan data bidang akademik dan kemahasiswaan di lingkungan fakultas;
  - p. melaksanakan pengembangan program studi berwawasan konservasi serta program studi yang bereputasi nasional dan/atau internasional;
  - q. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan lembaga kemahasiswaan di fakultas;
  - r. memonitor kegiatan BEMF, DPMF dan Hima, BSO;
  - s. memimpin, mengoordinasikan dan mengevaluasi program peningkatan *soft skill* dan *life skill* mahasiswa di fakultas; dan
  - t. melaksanakan pengurusan hubungan dengan alumni.
- (3) Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, pelaporan, sarana dan prasarana, aset, sumber daya manusia, yang meliputi:
- a. mengoordinasikan penyusunan program kerja bidang Perencanaan, Umum, Keuangan, dan SDM;



- b. mengoordinasikan pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan program kerja di bidang perencanaan, keuangan, pelaporan, sarana dan prasarana, aset, dan sumber daya manusia;
  - c. mengoordinasikan penyusunan Keputusan Dekan, serta mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan fakultas;
  - d. mengoordinasikan urusan administrasi kepegawaian;
  - e. mengoordinasikan pengelolaan keuangan dan akuntansi;
  - f. mengoordinasikan pengelolaan aset dan barang persediaan;
  - g. mengoordinasikan pembayaran gaji dan tunjangan;
  - h. menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan perkantoran;
  - i. menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan SDM;
  - j. menyelenggarakan pemeliharaan peralatan penunjang layanan pendidikan;
  - k. menyelenggarakan pemeliharaan gedung sarana prasarana lingkungan penunjang layanan pendidikan;
  - l. menyediakan layanan dan operasional perkantoran;
  - m. menyelenggarakan penataan kelembagaan;
  - n. menyelenggarakan penyediaan dan pemeliharaan operasional perkantoran; dan
  - o. melaporkan kegiatan di bidang umum, kepegawaian, aset, keuangan, perencanaan, dan akuntansi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Dekan.
- (4) Wakil Dekan Bidang Bisnis, Riset, dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bisnis, riset, inovasi, kerja sama, pengabdian kepada masyarakat, dan bisnis, yang meliputi:
- a. mengoordinasikan pengelolaan inovasi dan kerjasama pada tingkat fakultas;
  - b. mengoordinasikan pengelolaan kegiatan penelitian pada tingkat fakultas;

- c. mengkoordinasikan kegiatan pada fakultas yang menghasilkan *income generating*;
- d. mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat fakultas;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat para dosen di lingkungan fakultas;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas;
- g. melaksanakan penyusunan rencana pengembangandan penerbitan jurnal fakultas dan program studi yang bereputasi nasional dan/atau internasional;
- h. melaksanakan pelatihan penulisan artikel ilmiah yang bereputasi nasional dan/atau internasional bagi para dosen di lingkungan fakultas;
- i. melaksanakan pengiriman dosen untuk mengikuti pelatihan Pekerti, *Aplied Approach*, penyusunan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan pelatihan lain yang relevan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

- (1) Apabila calon Dekan telah terpilih tetapi tidak dapat diangkat karena berbagai sebab, Rektor menyelenggarakan pemilihan ulang calon Dekan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7.
- (2) Pemilihan ulang calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 30

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana yang diangkat berdasarkan, Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan di Universitas Negeri Semarang masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pimpinan Fakultas sesuai dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Tata cara pengangkatan Pimpinan Fakultas dilaksanakan sesuai Peraturan Rektor ini.

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Pascasarjana di Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 April 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.  
Universitas Negeri Semarang,

  
Widir Widayat, S.Pd.  
NIP 196803011995071001

